

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun (termasuk rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, keberadaan zakat disejajarkan dengan ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, puasa dan menjadi faktor yang mutlak mengenai keislaman seseorang. Di dalam Al Qur'an terdapat banyak ayat yang memuji orang – orang yang secara sungguh – sungguh menunaikan zakat dan bahkan sebaliknya terdapat pula ayat yang memberikan ancaman bagi orang yang dengan sengaja meninggalkan zakat. Dalam Al-Quran Allah (QS. At-Taubah: 35):

يَوْمَ يَخْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكْوَىٰ بِهَا جِبَا هُمْ وَجَنُوبِهِمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ تَدْقُقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

Artinya : *“Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”*.<sup>2</sup>

Zakat merupakan satu-satunya ibadah yang dalam syariat Islam secara eksplisit dinyatakan ada tugasnya. Ada dua model pengelolaan zakat.

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: J-Art), 2005, Hal. 193

*Pertama*, zakat dikelola oleh negara dalam sebuah lembaga atau departemen khusus yang dibentuk oleh pemerintah. *Kedua*, zakat yang dikelola oleh lembaga non-pemerintah (masyarakat) atau semi pemerintah dengan mengacu pada aturan yang telah ditentukan oleh negara.<sup>3</sup>

Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) merupakan ibadah yang tidak hanya berhubungan dengan nilai ketuhanan saja namun berkaitan juga dengan hubungan kemanusiaan yang bernilai sosial (maliyah ijtima'iyah). ZIS memiliki manfaat yang sangat penting dan strategis dilihat dari sudut pandang ajaran Islam maupun dari aspek pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah perkembangan Islam yang diawali sejak masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Zakat telah menjadi sumber pendapatan keuangan negara yang memiliki peranan sangat penting, antara lain sebagai sarana pengembangan agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur, dan penyediaan layanan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu seperti fakir miskin, serta bantuan lainnya<sup>4</sup>.

Peranan zakat di atas, sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat miskin di Indonesia yang masih membutuhkan berbagai macam layanan bantuan, namun masih kesulitan dalam memperoleh layanan bantuan tersebut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Di lihat dari fenomena itulah,

---

<sup>3</sup> Hasrullah Rachim, "Efektivitas Pelaksanaan Zakat di Badan Amil Zakat Kota Palopo", hal. 1. Dalam <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/3506>, Tanggal, 19 Nopember 2015

<sup>4</sup> Andi Riswan Ritonga, *Analisis Faktor-Faktor Pendorong Masyarakat Membayar Zakat, Infaq, Shadaqah Melalui BAZDA Sumatra Utara*, (Medan: Universitas Sumatra Utara), 2012, hal: 14-15 dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/34762/7/Cover.pdf>, Tanggal, 12 Mei 2016

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam sebenarnya memiliki potensi yang strategis dan sangat layak untuk dikembangkan dalam menggerakkan perekonomian negara. Melalui penggunaan salah satu instrumen pemerataan pendapatan, yaitu institusi zakat, infak, dan sedekah (ZIS), di mana zakat, infak, dan sedekah selain sebagai ibadah dan kewajiban juga telah mengakar kuat sebagai tradisi dalam kehidupan masyarakat Islam.<sup>5</sup>

Perwujudan usaha-usaha Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mulai terlihat perkembangannya dari jumlah penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir jumlah ZIS yang terkumpul pada BAZNAS Tulungagung sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Dana ZIS Badan Amil Zakat Nasional Kab.**  
**Tulungagung**

Tahun	Jumlah Dana Terhimpun		
	Zakat Fitrah	Zakat Mal/ Profesi	Infak /Sedekah
2012	471,724,500	722,300,672	302,605,242
2013	465,309,000	918,117,596	381,291,502
2014	474,792,100	1,108,001,885	424,825,650
2015	544,228,000	1,398,447,358	451,482,373

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 15

Tabel 1.2

**Jumlah Muzakki dan Mustahik BAZNAS Kab. Tulungagung<sup>6</sup>**

<b>Tahun</b>	<b>Muzakki</b>	<b>Mustahik</b>
2014	Tidak bisa menampilkan data karena belum terperinci satu-persatu karena masih menggunakan Undang- undang No. 38 Tahun 1999.	Tidak bisa menampilkan data karena belum terperinci satu-persatu karena masih menggunakan Undang- undang No. 38 Tahun 1999.
2015	5.325	5.215
2016	6.131	Masih 305 Dan rencananya tahun ini BAZNAS akan menyalurkan ZIS sebanyak 5.480

Salah satu keefektivitasan perolehan zakat secara baik atau maksimal atau secara terukur dengan adanya unit pengumpul- pengumpul zakat di daerah-daerah. Seperti yang sudah ada dalam UU tentang pengelolaan zakat, pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>7</sup>

Karena pada prinsipnya penghimpunan zakat merupakan tugas dari amil zakat. Seperti yang telah disebutkan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103, yaitu:

<sup>6</sup> Wawancara, Moch. Fatkhul Manan, Staf Bag. Umum BAZNAS Tanggal 23 Mei 2016

<sup>7</sup> Pasal 3, Undang-Undang RI No. 23 tahun 2011, “*Tentang Pengelolaan Zakat*”

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.*<sup>8</sup>

Jadi jika kita memperhatikan ayat diatas disebutkan kata “ambillah zakat dari sebagian harta mereka” ini berarti bahwa Badan Amil Zakat bertanggung jawab atas pengambilan atau pengumpulan zakat bagi para muzakki.

Penarikan zakat oleh lembaga zakat sangat ditentukan oleh pengakuan masyarakat, dalam hal ini bagaimana masyarakat Islam menyadari pentingnya pengelolaan zakat oleh sebuah lembaga yang professional. Dalam hal ini, kesadaran dan partisipasi masyarakat akan sangat mendukung terhadap penghimpunan potensi dana zakat yang begitu besar. Sebab, selama ini masih banyak perilaku masyarakat yang tradisional, dimana mereka menyerahkan zakatnya kepada kyai atau pemimpin agama setempat yang tidak berperan sebagai *amil (pengumpul zakat)*, melainkan sebagai *mustahik (penerima)*, sehingga, apabila dana zakat masyarakat terkonsentrasi pada satu golongan, maka mustahik lainnya tidak mendapatkan bagian.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, penting pula adanya pengakuan resmi pemerintah yang melegitimasi pentingnya zakat sebagai sumber pendanaan dalam melakukan

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: J-Art), 2005, Hal. 204

<sup>9</sup>M. Djamal, “Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan zakat harta”, (Jakarta: Nuansa Madani, 2001), hal, 104

pemberdayaan dan pemerataan ekonomi rakyat. Hal ini, pemerintah mempunyai otoritas dari segi perencanaan progam, pengalokasian anggaran zakat, dan pengawasannya agar progam-progam tersebut sejalan dengan penyelenggaraan tujuan nasioanal, sehingga masyarakat akan semakin sadar dan tergugah untuk memberikan zakatnya kepada amil atau lembaga zakat lainnya.<sup>10</sup>

Diantaranya, dalam melaksanakan tugas dan fungsi Amil, BAZNAS provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ pada Instansi pemerintah, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri serta, dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan, atau nama lainnya, dan tempat lainnya.<sup>11</sup>

Dengan adanya pemaparan- pemaparan diatas dapat diketahui bahwa setiap unit- unit pengumpul zakat berhak dan bertanggung jawab atas pengumpulan zakat dan menyalurkan zakat sesuai dengan ketentuan. Seperti yang telah ada pada Undang-undang (UU) baru di Indonesia bahwa setiap pengumpul- pengumpul zakat di daerah harus mempunyai Surat Keputusan (SK) dari BAZNAS Kabupaten, agar penerimaan zakat, infak dan sedekah bisa tersalurkan dengan baik, yakni sesuai dengan UU tentang pengelolaan dana zakat Pasal 1 ayat 7 yang berbunyi “Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan

---

<sup>10</sup> *Ibid, hal, 104-105*

<sup>11</sup> Undang-Undang RI No. 23 tahun 2011..., pasal 16 ayat 1

zakat secara nasional”<sup>12</sup>. Sedangkan Pasal 1 ayat 9 yang berbunyi “ Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat”.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana Unit Pengelolaan pada zakat, terutama keefektifitasan UPZ dalam menjalankan perannya sebagai Unit Pengumpul Zakat untuk membantu BAZNAS dalam meningkatkan jumlah Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). Sesuai dengan tujuan dari pengelola zakat agar zakat yang terkumpulkan lebih efektif dan efisien dan tersalurkan dengan baik kepada para mustahik. serta sejauhmana peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik Tulungagung terkait dengan adanya Unit- unit Pengumpul zakat. Sehingga dengan pemaparan diatas menjadi latar belakang penulis untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat judul *“Efektivitas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Jumlah Zakat, Infak dan Sedekah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Tulungagung (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tulungagung)”*.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, pokok pembahasan pada proposal ini terfokus pada Keefektifitasan Unit Pengumpul Zakat dalam meningkatkan jumlah zakat, infak, dan sedekah terhadap peningkatan kese mustahik Tulungagung” Maka, pada penelitian yang berjudul “Efektivitas Unit Pengumpul Zakat dalam meningkatkan jumlah zakat,

---

<sup>12</sup> Undang-Undang RI No. 23 tahun 2011..., Pasal 1 ayat 7

<sup>13</sup> *Ibid, Pasal 1 ayat 9*

infak, dan sedekah terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik Tulungagung” ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam meningkatkan jumlah zakat, infak, sedekah?
2. Bagaimana Peningkatan Kesejahteraan ekonomi Mustahik setelah memperoleh zakat, infak, sedekah?
3. Apakah kendala-kendala UPZ dalam mengumpulkan zakat, infak, sedekah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis efektivitas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam meningkatkan jumlah zakat, infak, sedekah
2. Untuk menganalisis peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik setelah memperoleh zakat, infak, sedekah
3. Untuk menganalisis kendala-kendala UPZ dalam mengumpulkan zakat, infak, sedekah

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, apabila BAZNAS mensosialisasikan zakat, infak dan sedekah dan bekerja sama dengan para UPZ, serta mememanajemenkan ZIS dengan baik akan meningkatkan perolehan jumlah zakat, infak dan sedekah. Dan sebagai kontribusi dalam peningkatan ekonomi mustahik. Hal inilah efektivitas UPZ yang ditunjuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan ZIS dicapai.

## **2. Kegunaan Praktis**

### **a. Bagi IAIN Tulungagung**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan terkait dengan Efektivitas UPZ dalam meningkatkan zakat, infak, dan sedekah bagi BAZNAS.

### **b. Bagi BAZNAS Kabupaten Tulungagung**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif dan informasi bagi semua pihak, khususnya bagi Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung dalam meningkatkan pengelolaan zakat agar penerimaan zakat, infak dan sedekah agar bisa maksimal dan dapat mengurangi jumlah kemiskinan yang ada di Kabupaten Tulungagung.

### **c. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Sebagai bahan referensi tambahan untuk dapat meneliti lebih dalam mengenai Efektivitas UPZ pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan zakat, infak dan sedekah khususnya.

## **E. Penegasan Istilah**

Sesuai dengan judul pengkajian ini adalah pengkajian tentang Pengelolaan Zakat Oleh Negara Bagi Kepentingan Masyarakat (*Efektivitas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam meningkatkan jumlah zakat, Infak*

*dan Sedekah (ZIS) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik di Tulungagung*), maka yang dimaksud dengan:

- 1) *Efektivitas* diartikan sebagai pedoman kata yang menunjukkan taraf pencapaian suatu tujuan, dengan kata lain bahwa suatu usaha dapat dikatakan efektif jika usaha tersebut telah mencapai tujuannya. Efektivitas merupakan adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas yang dituju. Selanjutnya dijelaskan bahwa efektivitas adalah berkaitan dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan.<sup>14</sup>
- 2) Unit Pengumpul Zakat yang disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat .<sup>15</sup>*Unit Pengumpul Zakat (UPZ)* adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- 3) *Zakat ada 2 macam:*
  - a. *Zakat fitrah* adalah zakat yang mengenai diri seseorang.<sup>16</sup>  
Zakat fitr (Zakat Fitrah), adalah zakat yang berkaitan dengan bulan Ramadhan, ketika kaum muslimin telah mengakhiri

---

<sup>14</sup> E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Resda Karya, 2004), hal. 82

<sup>15</sup> Pasal 1 ayat 9, Undang- Undang No 23 Tahun 2011

<sup>16</sup> M. Djamal, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan zakat harta*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2001), hal.74

masa-masa puasa mereka di bulan tersebut, hingga akhir bulan yang disusul dengan datangnya bulan Syawal. Oleh karenanya ia disebut Fitr, yang artinya berbuka dan tidak lagi diwajibkan berpuasa. Dari sini kita mengetahui bahwa zakat fitr adalah zakat yang disyariatkan sebagai pertanda berakhirnya bulan Ramadhan.<sup>17</sup>

b. *Zakat Mal/ profesi* adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian professional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama dengan orang/ lembaga lain, yang mendatangkann penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (harta minimum untuk bisa berzakat).<sup>18</sup>

2. *Infak* adalah mengeluarkan sebagian harta untuk suatu hajat/ keperluan (yang disyariatkan oleh Ajaran Islam). Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang (berkecukupan harta) maupun sempit (kekurangan).<sup>19</sup>

3. *Sedekah* adalah pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Definisi lain

---

<sup>17</sup>Jurnalislam.com, “ *Zakat Fitrah*” dalam <http://www.jurnalislam.com/syariah/read/ibadah/21/zakat-fitr.html>, diakses 24 Maret 2016

<sup>18</sup> Didin hafidhuddin, *Anda Bertanya Tentang Zakat, Infaq, Sedekah, Kami Menjawab*, (Jakarta: BAZNAS, 2004), hal.149

<sup>19</sup> Gus Arifin, *Zakat Infaq, Sedekah dalil –dalil dan keutamaan*, (Jakarta: PT Elex Media Kompetindo, 2011), hal. 182

sedekah adalah setiap amal kebaikan secara umum baik materiil maupun non- materiil.<sup>20</sup>

4. *Peningkatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi, adalah* Perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.<sup>21</sup> Dalam kamus Bahasa Indonesia, kesejahteraan adalah keamanan, keselamatan, ketrentaman, dari kesenjangan hidup.<sup>22</sup> Sedangkan mustahiq adalah orang yang patut menerima zakat.<sup>23</sup> Jadi kesejahteraan mustahik berarti ketrentaman, dari kesenjangan hidup yang diterima oleh orang yang berhak menerima zakat baik itu ketrentaman dari kesenjangan hidup secara lahir ataupun batin.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi ini ada 6 pembahasan dimana setiap bab terdiri dari sub-sub bab sebagai perinciannya, dan untuk menghasilkan suatu pembahasan yang sistematis antara pembahasan yang satu dengan yang lain serta agar dalam pembahasan skripsi ini bisa mendapat gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka perlu pembahasan yang benar-benar mengarah pada bagian pembahasan. Karena itu, perlu kiranya

---

<sup>20</sup> Ibid., hal. 189

<sup>21</sup> Ahmad Fathoni, “*Pertumbuhan Ekonomi (Economic Growth)*”, dalam <http://www.zonasiswa.com/2014/12/pertumbuhan-ekonomi-economic-growth.html>, diakses 25 Maret 2016

<sup>22</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar...* hal. 794

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 603

bagi penulis untuk membuat sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

**BAB I :** Berisi pembahasan mengenai : Pendahuluan, terdiri dari: Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, Sistematika Penulisan Skripsi

**BAB II :** Berisi pembahasan mengenai: Kajian Pustaka, terdiri dari: Landasan Teori, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berfikir (Paradigma).

**BAB III :** Metode Penelitian berisi pembahasan mengenai: Rancangan Penelitian, Kehadiran Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Temuan, Tahap-tahap penelitian.

**BAB IV :** Paparan hasil Penelitian, terdiri dari: Pemaparan Data, Temuan Penelitian, dan Analisis Data serta Pembahasan hasil yang diperoleh peneliti mengenai Efektivitas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam meningkatkan Jumlah Zakat, Infak dan Sedekah terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahik/ Tulungagung.

**BAB V :** Pembahasan, dimana pada bagian ini memuat keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori, dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta interpretasi dari temuan yang

diungkapkan dari lapangan (grounded Theory). Yang akan dibahas sesuai dengan UPZ dalam meningkatkan jumlah zakat, infak dan sedekah terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik

**BAB VI :** Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

Bagian akhir terdiri dari: Bahan Rujukam, Lampiran, Daftar Riwayat Hidup